



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Kfn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 46 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Sembako), Pendidikan SD, beralamat di Kabupaten TTU Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SD, beralamat di Kabupaten TTU Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**; yang selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan anak para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Juni 2021 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kefamenanu pada tanggal 8 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Kfn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang identitasnya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N a m a : Calon isteri
Tgl. Lahir/Umur : Kefamenanu, 03 Agustus 2005/ 15 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan : SMP
Tempat kediaman di : Jalan Sisingamangaraja RT 049/RW 006
Kelurahan Kefamenanu Selatan Kecamatan
Kota Kefamenanu Kabupaten TTU Provinsi
Nusa Tenggara Timur
dengan calon suaminya yang identitasnya sebagai berikut :

N a m a : Calon Suami
Tgl. Lahir/Umur : KM. Sirimau, 15 Januari 1999/ 22 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Pedagang Sembako)
Pendidikan : SMA
Tempat kediaman di : Oelomin RT 007/RW004 Desa Oelomin
Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang
Provinsi Nusa Tenggara Timur

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi Anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai sejak bulan 08 November 2020 dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa Anak Para Pemohon berstatus gadis, dan calon suaminya berstatus perjaka dan telah *akil baligh* serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/ atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Wiraswasta (Pedagang Sembako) dengan penghasilan tetap sejumlah Rp. 2.500.000,- per bulan . Begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anaknya bernama Calon isteri Umur 15 Tahun dengan seorang Laki-laki bernama Calon Suami Umur 22 Tahun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan ;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang risiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para Pemohon selaku orang tua disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, disertai keterangan tambahan dari para Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud dari Permohonannya;

Bahwa terkait Permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon yang bernama **Calon isteri** telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa saat ini ia berumur 15 tahun (hamper 16 tahun);
- Bahwa ia telah menjalin asmara dengan Calon Suami dan ingin menikah atas pilihannya sendiri dengan seorang laki-laki tersebut;
- Bahwa ia ingin menikah bukan karena paksaan dari orang tua, calon suami, calon mertua atau pihak lain;
- Bahwa ia sudah cukup lama menjalin hubungan dengan calon suaminya tersebut yakni sekitar 7 bulan;
- Bahwa ia sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
- Bahwa antara dirinya dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa ia sekarang sudah lulus Madrasah Tsanawiyah dan tidak akan melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa ia sudah mengetahui hak-kewajiban suami isteri;
- Bahwa calon suaminya sudah bekerja sebagai pedagang sembako dan sudah memiliki penghasilan yang cukup;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, calon suami anak para Pemohon yang bernama **Calon Suami** telah pula dihadirkan di persidangan dan yang bersangkutan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut :

- Bahwa ia telah menjalin hubungan cinta dengan anak para Pemohon yang bernama Calon isteri sekitar 7 bulan yang lalu;
- Bahwa ia dan anak para Pemohon sudah sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa ia sudah berumur 22 tahun dan sudah lulus Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa ia sudah siap bertanggungjawab dan sanggup menikah dengan anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara dirinya dan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa ia sudah mempunyai pekerjaan sebagai pedagang sembako dan juga penghasilan sendiri sekitar Rp. 3.000.000 – 4.000.000 per bulan;
- Bahwa ia akan berusaha untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya;

Bahwa terkait permohonan para Pemohon tersebut, telah pula dihadirkan orang tua dari calon suami anak para Pemohon di persidangan yang bernama Tammase dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa ia adalah ayah kandung dari calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa ia kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon masih ada hubungan kerabat, yakni sepupu;
- Bahwa ia dan para Pemohon berencana untuk menikahkan anaknya dengan anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan dari kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari pihak keluarga atau pihak lain;
- Bahwa benar anak Pemohon dan anaknya telah lama menjalin hubungan cinta dan hubungan keduanya sudah sedemikian akrab;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara keduanya tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk melaksanakan pernikahan ;
- Bahwa para Pemohon sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga kami masing-masing;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I, Nomor : 5303053112720016 tertanggal 13 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II, Nomor : 5303056608800001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode P.2;
3. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama anak para Pemohon, Nomor 471/1209/KKS, tanggal 3 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kefamenanu Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode P.3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Calon suami anak para Pemohon, Nomor : 5371021501990004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 85/21/VII/1995 tanggal 17 Juli 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Miomafo Timor Kabupaten Timor Tengah utara Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermeterai cukup dan telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode P.5;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5303052203080066, Tanggal 13 Mei 2016, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5301161812170001, Tanggal 26 September 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode P.7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak para pemohon, Nomor 801/2005, tanggal 20 September 2005, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode P.8;
9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak para pemohon, Nomor 25/DTL/DKCS.KK/2004, tanggal 19 Januari 2004, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode P.9;
10. Fotocopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama anak para Pemohon, Nomor 844/MTs.20.04.031/PP.01.1/06/2020, tanggal 05 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah tsanawiyah Nurul Falah Kefamenanu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode P.10;
11. Fotocopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama calon suami anak para Pemohon, Nomor DN-24 Ma/06 0000457, tanggal 02 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kupang, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode P.11;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Asli Surat Keterangan Kesehatan, Nomor Tanggal 03 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh dr Hartono, bermaterai cukup dan bercap pos, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan dan diberi kode P.12;

13. Asli Surat Keterangan Kesehatan, Nomor 002/VI/SKS/KLINIK KARTINI/2021 Tanggal 02 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh dr Iswaningsih, bermaterai cukup dan bercap pos, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan dan diberi kode P.13;

14. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kefamenanu, Nomor B.33/KK.20.3.1/Pw.01/06/2021, tanggal 02 Juni 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode P.14;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. xxxxxxxxx, umur 18 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja RT 049/RW 006 Kelurahan Kefamenanu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anaknya karena saksi adalah anak para Pemohon sendiri/kakak dari Calon isteri ;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Calon isteri dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami namun hal tersebut ditolak oleh pihak KUA Kota Kefamenanu karena anak para Pemohon belum cukup umur, yakni masih umur 15 tahun;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan pihak keluarga sangat mengkhawatirkan;
- Bahwa alasan mendesak dari pernikahan ini karena adik saksi/anak para Pemohon sudah sering keluar bergaul dengan teman-temannya yang laki-laki, sehingga pihak keluarga lebih memilih menikahkan, terlebih pernikahan ini kemauan sendiri;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta keduanya tidak dalam ikatan pernikahan lain;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tersebut tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa anak para Pemohon telah dewasa, sudah siap bertanggung jawab sebagai istri serta menjadi ibu rumah tangga dan calon suaminya sudah bekerja sebagai pedagang sembako, namun saksi tidak tahu penghasilannya berapa setiap bulan;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut atas dasar saling mencintai, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun dan tidak ada unsur transaksional;

2. xxxxxxxxxx, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Sasi RT 002 RW 001 Kota Kefamenanu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Ponakan para Pemohon sekaligus kakak kandung dari calon suami;
- Bahwa benar Calon isteri adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Calon isteri dengan adik saksi yang bernama Siriyanto;
- Bahwa pihak KUA Kota Kefamenanu menolak pernikahan tersebut karena usia anak para Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan pernikahan, sementara calon suaminya sudah memenuhi, yakni umur 22 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan sulit dipisahkan;
- Bahwa dikhawatirkan akan ada hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga bila tidak segera dinikahkan serta juga demi kepentingan terbaik bagi anak;
- Bahwa anak para Pemohon terlihat sudah dewasa siap mendampingi suami dan menjadi ibu rumah tangga dan calon suami anak para Pemohon sudah dewasa, dan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, bahkan ia sudah bekerja sebagai pedagang sembako dengan penghasilan sekitar 3.000.000.,;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak terikat perkawinan atau tunangan dengan orang lain;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang beragama Islam dan akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin bernama Calon isteri, umur 15 tahun sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) serta mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang risiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sehingga Pemohon selaku orang tua disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami, karenanya telah sesuai yang digariskan dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.14 yang berupa asli atau fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 dan pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, dan harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama para Pemohon terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kefamenanu, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Kefamenanu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa asli Surat

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Domisili atas nama anak para Pemohon serta P.4 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Calon suami anak para Pemohon terbukti bahwa anak para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kefamenanu, sementara calon suaminya bertempat tinggal di wilayah kabupaten Kupang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, terbukti bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Keluarga serta P.8 dan P.9 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon dan calon suaminya, terbukti bahwa Calon isteri adalah anak para Pemohon serta masih berumur 15 tahun, sedangkan Calon Suami adalah anak dari calon besan para Pemohon dan sudah berumur 22 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 berupa fotokopi Ijazah atas nama anak para Pemohon dan calon suaminya, terbukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah Madrasah Tsanawiyah sedangkan calon suaminya adalah Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.12 dan P.13 berupa Asli surat keterangan dari Dokter, terbukti bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sehat secara jasmani dan rohaninnya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.14 berupa asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kota Kefamenanu, terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama Calon isteri dengan Calon Suami yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kefamenanu, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut masing-

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan 308 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu sama lain saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Calon isteri telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah terjalin sejak sekitar 7 bulan dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat;
- Bahwa pihak keluarga khawatir akan terjadi lebih jauh hal-hal yang dilarang agama serta menjadi aib keluarga bila keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kefamenanu akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya yang memiliki kehendak sendiri untuk menikah, orang tua dan calon mertua mengetahui dan menyetujui keinginan tersebut dan tidak ada paksaan psikis, fisik,

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya tersebut;

- Bahwa anak para Pemohon bernama Calon isteri saat ini berumur 15 tahun (hamper 16 tahun), dan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya serta calon suami anak para Pemohon bernama Calon Suami umur 22 tahun siap bertanggungjawab sebagai suami/kepala keluarga dan sudah bekerja sebagai pedagang sembako dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000 sampai 4.000.000 per bulan ;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta bersedia ikut membimbing rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karenanya setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami terhalang oleh umur anak para Pemohon yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa adapun persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi oleh kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan serta tidak terdapat adanya larangan perkawinan antara keduanya;

Menimbang, bahwa syarat minimal usia 19 tahun pada perkawinan pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan jiwa seseorang untuk dapat mengemban kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri serta keturunannya;

Menimbang, bahwa dalam diskursus hukum Islam tidak ada batasan usia dalam pernikahan, namun karena pertimbangan *taqyid al-mubah* (pembatasan hal yang boleh) demi kemaslahatan dianjurkan agar pernikahan dilakukan setelah usia *baligh* dikarenakan seorang anak dianggap belum siap secara fisik maupun psikis untuk memikul tugas sebagai suami/istri, meskipun telah mencapai usia *aqil baligh*, sehingga menikahkan anak yang masih di bawah umur dinilai tidak maslahat bahkan bisa menimbulkan *mafsadat* (kerusakan);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan matang secara mental sehingga mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai dan keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), serta pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa para ulama bersepakat bahwa hukum perkawinan menjadi wajib bilamana ada rasa takut (*khasyyah/khauf*) akan terjerumus dalam perzinahan sedang pihak yang bersangkutan mampu melaksanakan pernikahan, karena perzinahan merupakan dosa besar (*kaba'ir*) yang wajib dihindari, hal mana merupakan wujud dari tindakan menjaga agama (*hifdz ad-din*) serta keturunan (*hifdz an-nasl*) yang merupakan tujuan (*maqashid*) dari pada Syariat Islam;

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menghindari hal-hal yang negatif dan tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar telah cukup memenuhi kriteria alasan sangat mendesak (*dharurat*) yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan oleh Pengadilan Agama sesungguhnya guna menghindari terjadinya *mudharat* yang lebih besar dari *mashlahat*nya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan". ('Abdul Wahhab Khallaf, Kitab' Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208)

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim merasa telah cukup mempertimbangkan kepentingan terbaik (*the best interest*) bagi kedua calon mempelai, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pula Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan karenanya petitum angka 1 dan 2 permohonan

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut patut dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Memperhatikan Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Calon isteri** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami**;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqaidah 1442 Hijriyah oleh Syaiful Amin, S.H.I., M.H sebagai Hakim Pemeriksa perkara ini di Pengadilan Agama Kefamenanu, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Arie Sutanto, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Arie Sutanto, S.H.I., M.H.

Syaiful Amin, S.H.I., M.H

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
Panggilan	: Rp.	0
PNBP salinan penetapan	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
Materai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)